



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 56/Kpts-Kab-025-433407/VIII/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5344);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 02/kpts/KPU-Kab/025-43307/IV/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 23/kpts/KPU-Kab/025-43307/VI/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 2 Juni 2015;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (BA.HP-KWK) dan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 (Model BA.HP PERBAIKAN-KWK) Nomor 20/KPU-TT/BA/VIII/2015, 21/KPU-TT/BA/VIII/2015 dan 22/KPU-TT/BA/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
 2. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 23/KPU-TT/BA/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015, sebagai berikut :

No. Urut Pendaftaran	NAMA CALON		KETERANGAN PENGUSUNG	
	BUPATI	WAKIL BUPATI		
1	dr. Zadrak Tombeg, Sp.A	Dra. Christina Jeane Tandirerung, MM	NASDEM	4 kursi
			GERINDRA	4 kursi
			HANURA	4 kursi
2	Theofilus Allorerung, SE	Yohanis Lintin Paembongan, S.Th	GOLKAR	7 kursi
			PDIP	3 kursi
3	Ir. Nicodemus Biringkanæ	Victor Datuan Batara, SH	DEMOKRAT	3 kursi
			PKPI	3 kursi

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

BENYAMIN P. SENOBUA

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Yth. Ketua Panwas Kab. Tana Toraja di Makale.
3. Masing-masing Pasangan Calon di tempat
3. Pertinggal. jdih.kpu.go.id/sulsel/tanatoraja/

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA,

ttd.

RISAL RANDA, SS